

Lampiran
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024
 URAIAN : **STANDAR PELAYANAN IZIN KERJASAMA PENERBITAN
 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV) DI KLINIK
 DAN/ATAU RUMAH SAKIT**

A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
a	Persyaratan pelayanan	1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar, alamat : Jl. Kompleks Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar; 2. Ijin operasional klinik 3. Surat pernyataan bermaterai dokter pelaksana vaksinasi 4. Daftar nama vaksinator 5. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi 6. Surat pernyataan memiliki rantai dingin (cold chain) 7. Surat pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet 8. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan 9. Surat izin praktik dokter dan perawat 10. Sertifikat vaksinator
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan dan berkas kelengkapan; 2. Petugas BBKK memverifikasi kelengkapan berkas; 3. Jika persyaratan tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon; 4. Jika berkas lengkap, melaksanakan Visitasi ke Klinik/Rumah Sakit 5. Mengkoordinasikan Laporan Hasil Verifikasi dan Visitasi; 6. Jika memenuhi syarat, pembuatan surat rekomendasi izin Kerjasama klinik di proses; 7. Pelaksanaan pelatihan kepada Klinik/RS yang telah disetujui.
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 Hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi izin Kerjasama klinik/RS
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 2. Website : http://bbkkmakassar.com/ 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id , 4. Kotak saran BBKK Makassar

B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan No. 425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional; 6. Peraturan Direktur JenderalP engendalian dan Pencegahan penyakit Nomor SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional.
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi sinkarkes; 2. Formulir pemeriksaan; 3. Alat tulis kantor; 4. Alat pengolah data : komputer, printer dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai memiliki pengetahuan di bidang penerbitan ICV; 2. Pegawai menerapkan core values ASN "berAKHLAK"; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar 2. Dilakukan system pengendalian intern pemerintahd an pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)
5	Jumlah pelaksana	Minimal 3(tiga) orang pegawai
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi diberikan dengan cepat,tepat,lengkap,dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Permohonan surat rekomendasi izin Kerjasama Klinik/RS akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar;
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas yang melakukan verivikasi dan visitasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

	pelayanan	
8	Evaluasi kinerjaPelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Makassar, 02 Januari 2024

**Kepala Balai Besar Kekejarantinaan
Kesehatan Makassar**



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP. 196908221993031005